

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang memiliki fungsi penting sebagai representasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan peraturan di tingkat desa. Sebagai badan legislatif di tingkat desa, BPD berperan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. BPD bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil serta peraturan yang dibuat dapat mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat¹. Melalui fungsi legislasi, BPD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui aturan yang akan diterapkan, yang merupakan instrumen hukum untuk mengatur kehidupan desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati aturan bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”. Hal ini menekankan peran sentral Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menciptakan kebijakan yang adil dan tepat sasaran bagi masyarakat desa. Di Desa Tamberu dan Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, peran BPD menjadi sangat krusial dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama karena desa ini memiliki karakteristik sosiokultural yang kuat. Mengingat bahwa BPD merupakan

¹ Erlita Rumbia, Normawati Normawati, and Pieters Sammy Soselisa, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala),” *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 4, no. 1 (2023): 157–66, <https://doi.org/10.32585/jbfe.v4i1.3793>.

wakil masyarakat, penting untuk mengkaji bagaimana lembaga ini melaksanakan fungsinya dalam konteks lokal, termasuk kendala yang mungkin dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, pemahaman hukum, atau minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian mengenai pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tamberu dan di Desa Blaban dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana lembaga ini efektif dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana kinerjanya dapat ditingkatkan untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif².

Desa Tamberu dan Desa Blaban, yang terletak di Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, memiliki karakteristik sosial dan geografis yang khas yang memengaruhi dinamika hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Secara geografis, Desa Tamberu dan Desa Blaban merupakan bagian dari wilayah Madura yang dikenal dengan kondisi alam yang menantang, seperti lahan pertanian kering dan perbukitan. Kondisi ini mempengaruhi ekonomi masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan nelayan. Dalam konteks ini, keputusan-keputusan yang diambil oleh BPD dan pemerintah desa perlu mempertimbangkan tantangan-tantangan lokal yang dihadapi masyarakat sehari-hari³. Dinamika sosial juga berperan penting, karena masyarakat Madura terkenal memiliki ikatan sosial yang kuat dan menghormati tokoh-tokoh adat maupun agama, sehingga proses pengambilan keputusan sering kali memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan konsultatif. Pamekasan,

² Rumbia, Normawati, and Sammy Sospelisa.

³ Maryunani and Axelina Muara Setyani, *Ekonomi Perdesaan* (UB Press, 2020).

sebagai bagian dari Madura, memiliki tradisi permusyawaratan yang kuat, di mana keputusan-keputusan penting biasanya dibuat melalui diskusi dan musyawarah antara pemimpin masyarakat dan warga. Tradisi ini tercermin dalam bagaimana BPD dan pemerintah desa berkolaborasi dalam menyusun aturan atau kebijakan lokal. Permusyawaratan yang terbuka memungkinkan masyarakat desa terlibat dalam proses legislasi dan pengawasan⁴. Namun, meskipun ada tradisi musyawarah yang kuat, tantangan bisa muncul dalam bentuk dominasi pihak-pihak tertentu atau minimnya partisipasi aktif dari masyarakat karena hierarki sosial yang ketat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana karakteristik sosial dan geografis ini memengaruhi proses pengambilan keputusan di Desaesa Blaban, sehingga dapat ditemukan cara untuk memperkuat peran BPD dalam menjalankan fungsinya secara lebih efektif.

Pada beberapa kasus, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering menghadapi kendala dalam menjalankan fungsi legislasi secara optimal. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi dan proses penyusunan aturan di desa. Anggota BPD yang kurang memahami tata cara legislasi dan prinsip-prinsip hukum desa sering kali merasa kesulitan dalam membahas dan menyusun rancangan aturan yang akan diterapkan di desa sehingga dapat berkualitas. Hal ini dapat mengakibatkan peraturan yang dihasilkan kurang tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, lemahnya pemahaman ini juga dapat membuat BPD tidak maksimal dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan desa, sehingga kontrol terhadap

⁴ Junior, I. K. G. A., Wijaya, I. K. K. A., & Arthanaya, I. W. (2021). Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 391-396.

pemerintah desa menjadi lemah dan cenderung kurang efektif . Salah satu faktor pendukung BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa yaitu demokratisasi setelah pasca reformasi yang menuntut kesadaran masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kendala lainnya adalah lemahnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa. Hubungan yang tidak harmonis atau minim komunikasi dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Pemerintah Desa dan BPD seharusnya bekerja sama untuk membahas kebijakan yang akan diimplementasikan, namun jika koordinasi kurang baik, hal ini bisa mengarah pada konflik kepentingan atau keputusan yang tidak didukung oleh semua pihak. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi masalah yang signifikan⁵. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, BPD kesulitan menyerap aspirasi dan masukan dari warga desa, yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Kendala-kendala ini relevan untuk diteliti guna memahami sejauh mana efektivitas BPD dalam menjalankan fungsinya, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi kualitas legislasi, aspirasi, serta pengawasan dalam pengambilan keputusan di desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur secara tegas dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu ” Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa
2. Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan

⁵ M.Si. Dr. Abdul Rahman Dilapanga, *Pengambilan Keputusan Konsep, Proses, Metode, Komunikasi Dan Negosiasi Konflik Dalam Pengambilan Keputusan*, 2022.

3. Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa”.

Undang-undang ini menegaskan bahwa BPD memiliki tanggung jawab untuk menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam proses legislasi desa, serta memberikan persetujuan terhadap rancangan yang diajukan oleh pemerintah desa⁶. Fungsi legislasi BPD mencakup penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks Desa Blaban, implementasi dari aturan ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat karakteristik desa yang unik dan tantangan lokal yang dihadapi. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana aturan-aturan dalam UU No. 6/2014 diimplementasikan di Desa Blaban, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam proses legislasi di tingkat desa. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi BPD di Desa Blaban termasuk keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman hukum oleh anggota BPD, hingga koordinasi yang kurang optimal dengan pemerintah desa. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, apakah masyarakat terlibat secara aktif atau justru mengalami kesulitan dalam menyuarakan aspirasinya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diidentifikasi solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Blaban.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi di tingkat desa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 55

⁶ Hendrikus Haipon and Yohanes Don Bosco Watu, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, no. 2 (2021): 125–33, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.4805>.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai lembaga representatif yang mewakili suara masyarakat, BPD bertanggung jawab untuk menyusun peraturan dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal⁷. Salah satu alasan terbentuknya Badan permusyawaratan Desa yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.110 tahun 2016 Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan bahwa pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi BPD sering kali menghadapi berbagai tantangan. Kendala seperti minimnya pemahaman anggota BPD tentang regulasi, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat menjadi penghambat utama dalam menjalankan fungsi legislasi yang efektif dan efisien⁸. Di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, tantangan-tantangan tersebut menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut, mengingat karakteristik sosial dan geografis desa yang unik. Tradisi permusyawaratan yang kuat di wilayah Madura, di mana desa ini berada, memberikan konteks tersendiri bagi dinamika pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan di desa. Dengan melakukan kajian terhadap implementasi fungsi legislasi BPD di Desa Blaban, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas peran BPD, serta

⁷ Laurensius S, "Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Arena Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.

⁸ Wilda Rasaili and Syamsul Arifin, "Penguatan Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah Dan Pemerataan Pembangunan Pedesaan," *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 4, no. 3 (2022): 397–407, <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.795>.

menemukan solusi untuk memperbaiki kendala yang dihadapi, sehingga fungsi legislasi dapat dijalankan dengan lebih baik demi kepentingan masyarakat desa.

Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengambilan Keputusan berdasarkan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Tamberu dan Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berfokus pada peran BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, aspirasi, serta pengawasan di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam membahas, menyepakati, dan mengawasi pelaksanaan aturan di desa serta bagaimana mereka menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Desa Tamberu dan Desa Blaban, penelitian ini berusaha mengungkap efektivitas BPD dalam menjalankan tugasnya, termasuk tantangan yang dihadapi dalam kolaborasi dengan Kepala Desa. Perbandingan dapat dilakukan dengan tiga penelitian terdahulu: Penelitian oleh Fitria Mahesi Putri " Kerja Sama Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Di Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Suka Jaya Kecamatan Perspektif Masalah Mursalah."⁹ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berfokus pada fungsi pengawasan, tetapi lebih menitik beratkan pada hambatan komunikasi antara BPD dan pemerintah desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh anggota BPD. Penelitian oleh Yulistiana dan Andiriyanto (2019) berjudul " Optimalisasi Hak Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten

⁹ F M Putri, "Kerja Sama Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal ...," 2021, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46369/>.

Sumenep."¹⁰ Penelitian ini menyoroiti bagaimana fungsi legislasi BPD kurang optimal akibat minimnya sosialisasi peraturan desa kepada masyarakat serta keterbatasan pemahaman BPD terhadap mekanisme legislasi. Serta berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dara Fitria Melani Putri dengan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Kabupaten Pulang Provinsi Kalimantan Tengah.”¹¹ Dalam penelitian ini menunjukkan gambaran mengenai pentingnya pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintahan Desa, terlebih setelah terjadinya reformasi yang mengedepankan suara masyarakat dalam setiap kebijakan. Ketiga penelitian terdahulu menunjukkan adanya tantangan umum terkait keterlibatan masyarakat dan hubungan antara BPD dan pemerintah desa, yang juga menjadi fokus penelitian di Desa Blaban. Namun, penelitian di Blaban menekankan kondisi spesifik di Jawa Timur dengan nuansa lokal yang berbeda, terutama dalam aspek budaya dan tingkat partisipasi warga desa dalam proses legislasi.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Studi di Desa Tamberu dan Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Pamekasan Jawa Timur.**

¹⁰ Roos Yulastina and Ach. Andiriyanto, “Optimalisasi Hak Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Sumenep,” *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1415>.

¹¹ Dara Fitria Melani Putri, “PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAH DESA,” 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut pasal 55 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan?
2. Apa hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsinya di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, dan apa upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Menganalisa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut pasal 55 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.
2. Memahami hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsinya di Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, dan apa upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan wawasan dan pemahaman mendalam tentang pelaksanaan fungsi legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, khususnya terkait dengan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas fungsi BPD, khususnya dalam pengambilan keputusan, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi di tingkat desa.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian teoritis mengenai fungsi legislasi di tingkat desa, khususnya terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan keputusan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi BPD di Desa Blaban dan desa-desa lain dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi mereka. BPD dapat mengevaluasi peran dan prosedur pengambilan keputusan yang sudah dilakukan dan memperbaikinya sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sosio legal, yang berarti menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap kenyataan sosial¹². Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kajian tekstual dari peraturan yang tertulis, seperti Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014, tetapi juga melihat penerapan dan efektivitas regulasi tersebut di dalam masyarakat,

¹² Muhammad Chairul Huda, *Pendekatan Yuridis Sosiologis, The Mahfud Ridwan Institute*, 2021.

khususnya di Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum dijalankan di lapangan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan bagaimana masyarakat memandang serta merespons pelaksanaan fungsi tersebut. Metode ini memberikan pemahaman lebih komprehensif, karena tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga konteks sosial dan budaya setempat yang mempengaruhi implementasi hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui dua metode:

- a. Wawancara yaitu dilakukan dengan pihak-pihak yang relevan, seperti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Blaban. Melalui wawancara, peneliti mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana BPD melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014, serta pandangan dan pengalaman masyarakat terkait pelaksanaan tersebut.
- b. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana aktivitas dan interaksi antara BPD dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Observasi ini memberikan gambaran yang lebih konkret dan mendalam tentang praktik di lapangan, melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal, buku, laporan

pemerintah, serta dokumen administratif desa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi. Khususnya, Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksana lainnya menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Data sekunder ini membantu memberikan kerangka teoritis dan hukum yang diperlukan untuk menganalisis bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam konteks nyata di Desa Blaban.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan fungsi legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Blaban¹³. Wawancara dilakukan dengan para anggota BPD, yaitu Ketua BPD Desa Tamberu Halilurrahman dan anggotanya Sulastri, Latifah, dan Ketua BPD Desa Blaban H. Sukriyanto dan Wakil Ketua Moh. Ripin, Kepala Desa, yaitu H. Maimunah. B dan masyarakat setempat, yaitu H. Subahri dan Harianto Ardi, yang terlibat atau memiliki pengetahuan terkait pengambilan keputusan di desa. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan data kualitatif yang lebih kaya dan spesifik terkait dengan pengalaman, pandangan, dan persepsi responden mengenai penerapan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014. Jenis wawancara yang digunakan bisa bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan, namun tetap memberikan ruang bagi responden untuk mengungkapkan pandangan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2020).

secara lebih bebas. Teknik ini membantu peneliti memahami dinamika legislatif di tingkat desa, serta mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi.

b. Observasi

Teknik observasi dalam pengumpulan data merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melihat dan mencatat fenomena atau kejadian secara langsung di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengamati aktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Blaban dalam menjalankan fungsinya, seperti rapat musyawarah desa dan interaksi dengan masyarakat. Observasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data empiris mengenai bagaimana BPD menjalankan perannya, proses pengambilan keputusan, serta dinamika antara BPD dan masyarakat. Teknik ini memberikan gambaran yang konkret tentang perilaku dan praktik yang terjadi di lapangan, membantu dalam memahami bagaimana teori-teori yang ada diterapkan dalam praktik.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*literature review*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan kajian terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, studi kepustakaan melibatkan analisis terhadap dokumen hukum seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan-peraturan pemerintah terkait, serta literatur ilmiah yang membahas teori legislasi, demokrasi partisipatif, dan tata kelola pemerintahan desa. Peneliti juga mengkaji hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, buku, dan laporan resmi yang berkaitan dengan peran BPD dalam

legislasi di desa. Teknik ini bertujuan untuk memberikan kerangka teori yang kokoh dan mendukung analisis terhadap data primer.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yaitu pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Blaban. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan dan menafsirkan temuan yang ada. Proses analisis ini melibatkan pengorganisasian data menjadi tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti pengawasan, perwakilan, dan musyawarah desa. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan secara mendetail untuk menjelaskan realitas di lapangan, serta ditarik kesimpulan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana fungsi BPD dilaksanakan dalam praktik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari IV (empat) sub bab yang dimulai dari bab I sampai bab IV. Sistematika penulisannya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penggunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi ulasan teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Di sini, peneliti mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, serta peraturan perundang-undangan terkait.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan temuan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen, terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Batumarmar Pamekasan Jawa Timur .

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat.

